

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 20 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh hasil yang optimal dari hutan dan kawasan hutan di Kabupaten Pakpak Bharat dengan tidak mengubah fungsi pokoknya, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
14. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berdasarkan Surat Edaran Depdagri RI Nomor 061/731/SJ tentang Rancangan Reorganisasi Pemkab Pakpak Bharat).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Kepala daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;

3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;

4. Pemerintah...../3

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Pakpak Bharat adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan lingkungan ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari;
8. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;
9. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin dengan segala kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya didalam hutan lindung dan atau hutan produksi;
10. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai bukti atas legalitas hasil hutan yang diberikan pejabat yang ditunjuk;
11. Perorangan adalah seorang anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Republik Indonesia;
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
13. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu adalah pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau jadi;
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 2

- (1) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, dapat dilaksanakan dengan mengambil hasil hutan bukan kayu yang sudah ada secara alami dengan tidak merusak fungsi utama kawasan hutan;
- (2) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari jenis kelompok rotan pulut, kelompok rotan saga, kelompok rotan lambang, kelompok rotan tohiri, kelompok rotan manau, kelompok rotan semambu, getah jelutung, getah karet hutan, getah karet HTI, getah pinus, damar rosak, kemendangan, biji kemiri, kemenyan, asam, gambir, minyak nilam, minyak kayu putih, minyak keming, sarang burung walet putih, sarang burung walet hitam, kulit kayu acacia, kulit kayu manis, kulit kayu medang, bambu apus, bambu betung, bambu milah, madu, ijuk dan sagu;
- (3) Tidak diperbolehkan memungut hasil hutan bukan kayu yang dilindungi undang-undang;
- (4) Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan perorangan, koperasi dan badan usaha lainnya.

BAB III

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 3

- (1) Usaha Perorangan, Koperasi dan Badan Hukum lainnya yang berupa Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus memiliki Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) Izin kepada Perorangan, Koperasi dan Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta;
- (3) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu tidak boleh dipindah *3.Izin...../4*
- (4) Areal yang telah diberi Izin Pungutan Hasil Hutan Bukan Kayu tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 4

- (1) Masa berlaku Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan volume maksimal 20 (dua puluh) ton;
- (2) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun berikutnya;
- (3) Lokasi, jenis dan jumlah (volume) pemungutan hasil hutan bukan kayu, ditetapkan dalam izin yang diberikan;
- (4) Syarat dan tata cara memperoleh izin dan perpanjangan Izin, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 5

- (1) Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan;
- (2) Menjaga kelestarian hutan;
- (3) Membayar Retribusi Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (RIUPHHBK).

Pasal 6

Besar Retribusi yang wajib dibayar oleh Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dikenakan Retribusi sebagai berikut:

No	URAIAN	TARIF (Rp)		
		Ton	Kg	Batang / Liter
1.	<u>ROTAN.</u> 1) Kelompok Rotan Pulut; 2) Kelompok Rotan Sega; 3) Kelompok Rotan Lambang; 4) Kelompok Rotan Tohiri panjang maksimal 4m; a). Diameter s/d 24 mm; b). Diameter 25 mm s/d 30 mm; 5) Kelompok Rotan Manau panjang maksimal 4 m; 6) Kelompok Rotan Semambu panjang maksimal 4m; 7) Kelompok Rotan jenis lainnya.	84.000,- 71.500,- 42.900,- 54.000,- 69.000,- - - 48.600,-	84,- 71,5,- 42,9,- 54,- 69,- - - 48,6,-	- - - - - 140,- 140,- -
2.	<u>GETAH.</u> 1) Getah Jelutung; 2) Getah Karet Hutan; 3) Getah Karet HTI; 4) Getah Pinus.	56.100,- 25.850,- 19.400,- 14.300,-	56,1,- 25,85,- 19,4,- 14,3,-	- - - -
3.	<u>DAMAR.</u> 1) Damar Rosak; 2) Kemendangan; 3) Biji kemiri; 4) Kemenyan; 5) Asam; 6) Gambir.	12.100,- 1.500., 500,- 100.000 8.800,- 17.050,- 4.400,-	12,1,- 1.500,- 50,- 1.000,- 8,8,- 17,05,- 4,4,-	- - - - - - -
4.	<u>MINYAK ATSIRI.</u> 1) Minyak Nilam; 2) Minyak Kayu Putih;	- -	2.000,- -	- 550 ltr

	3) Minyak Keming.	-	-	110 ltr
5.	SARANG BURUNG . 1) Walet Putih; 2) Walet Hitam.	- -	500.000, 500.000,	- -
6.	KULIT KAYU. 1) Acacia; 2) Kayu Manis; 3) Kayu Medang.	10.450,- 50.000,- 80.000.-	6. Kulit...../5 500,- 800.-	
7.	BAMBU. 1) Bambu Apus; 2) Bambu Betung; 3) Bambu Milah.	- - -	- - -	150,- 150,- 150,-
8.	Lain-lain. 1) Madu; 2) Ijuk. 3) Sagu	- 27.500,- 27.500.-	- 27,5,- 27.5.-	500 ltr - -

BAB V BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 7

Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu berakhir bila :

- a. Jangka waktu izin berakhir;
- b. Izin diserahkan kembali oleh pemegang Izin secara tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya berakhir;
- c. Target volume atau berat yang dilizinkan dalam izin telah terpenuhi;
- d. Pemegang Izin meninggal dunia.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut diwilayah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pemungutan pembayaran, penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Kepada Petugas diberikan upah pungut atau perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari retribusi yang disetor, yang pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengendalian izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dilakukan oleh Bupati atau Dinas terkait;
- (2) Tata cara pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB IX...../6

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar, melalaikan atau tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan tindak pidana pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dibebankan kepada si pelanggar.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas untuk menyidik pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. Memanggil seseorang untuk didengarkan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan atau pemeriksaan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Izin Penggunaan Jasa Terminal yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dan belum berakhir masa berlakunya paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mendaftar ulang.

BAB XII...../7

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 10 Juli 2006

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MUGER HERRY I. BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 11 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006
NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

I. UMUM

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat karakteristik dan ketentramannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Untuk menjaga keseimbangan dimaksud, pemanfaatan hutan guna tujuan dan sasaran yang diinginkan, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan di wilayah hukumnya.

Bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1): Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan

kepada pihak ketiga namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan Badan-Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien, kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dibekerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan pemungutan retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

ayat (4) Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 28